



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL MADJID A, Umur 54 Tahun (12-07-1968), Agama Islam, Pendidikan

STM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan CV.WIJAYA PERKASA MACHINERY Alamat Kp. Kebonharjo Rt.07 Rw 04 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDI BUDIARSO, S.H. dkk; Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASKARA KEADILAN BANYUMANIK yang beralamat di Jalan Jl Keruing II No.105 Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Melawan

CV.WIJAYA PERKASA MACHINERY, yang beralamat di Jl Mlaten Trenggulun No.23 Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT.**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor :41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg tertanggal 16 November 2022, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg tertanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat Kuasanya Sdr. H Tri Joko, S.H., M.H. Khaerul Umam, S.H.I, Mardiyanto Widodo, S.H., Hermawan Naulah, ST., SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASKARA KEADILAN BANYUMANIK yang beralamat di Jalan Jl

halaman 1 dari 3 Penetapan No. 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruing II No.105 Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2022, datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan pencabutan gugatan perkara No.41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg, tanggal 29 November 2022 didepan persidangan dengan alasan karena sudah ada perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkara tersebut dicabut telah mendapatkan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan No.41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat karena telah terjadi kesepakatan perdamaian, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara No.41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor. 41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN Smg;

halaman 2 dari 3 Penetapan No. 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh: Suwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, SH. dan Nursalam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota Ad Hoc tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sunarti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Hakim Ketua Majelis

Hj. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, SH.

SUWANTO, SH.

NURSALAM, SH.

Panitera Pengganti

SUNARTI, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Relas panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 2. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Penetapan No. 41/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)